



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah adalah Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah adalah Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Difusi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.
9. Inkubator teknologi adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai penyedia pelayanan penumbuhan wirausaha dengan perkuatan akses teknologi.
10. Perekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

## BAB II

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Pertama

## Kepala Badan

## Pasal 2

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang penelitian, pengembangan, perekayasa, pemanfaatan dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

## Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kerjasama, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan operasional penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pemerintahan, hukum dan HAM, sosial kemasyarakatan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, lingkup pertanian, pertambangan, energi, ekonomi, keuangan daerah, informasi dan komunikasi, perhubungan, pariwisata, inkubator teknologi, dan pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. pengkoordinasian kebijakan operasional penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan dan inovasi Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pemerintahan, hukum dan HAM, sosial kemasyarakatan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, lingkup pertanian, pertambangan, energi, ekonomi, keuangan daerah, informasi dan komunikasi, perhubungan, pariwisata, inkubator teknologi, dan pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. pengkoordinasian program kelembagaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pemerintahan, hukum dan HAM, sosial kemasyarakatan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, lingkup pertanian, pertambangan, energi, ekonomi, keuangan daerah, informasi dan komunikasi, perhubungan, pariwisata, inkubator teknologi, dan pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. pelaksanaan teknis di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dalam merencanakan, menyusun program, pemetaan dan statistik kegiatan penelitian dan pengembangan, analisis rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan, menyiapkan dan mengelola dokumen kerja sama, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan rencana serta pelaporan kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- b. penyiapan dokumen bahan pertimbangan, pengkoordinasian, dan fasilitasi kerjasama bagi bidang teknis yang membidangi;
- c. pengelolaan surat menyurat;
- d. pemberian pelayanan administrasi dan izin penelitian;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor;
- f. pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- g. pengelolaan tata usaha keuangan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Kerjasama mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan tahunan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya;
  - b. memberikan informasi mengenai rencana dan hasil-hasil penelitian pembangunan daerah;
  - c. melaksanakan analisis hasil penelitian dan mempersiapkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah kepada pihak lain;
  - d. memetakan dan menyusun statistik kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - e. mempersiapkan dokumen bahan pertimbangan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan urusan surat menyurat;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi dan izin penelitian;

- c. mempersiapkan bahan penyempurnaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian tentang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun pegawai negeri sipil;
- f. menghimpun data pegawai untuk disusun menjadi Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- g. mempersiapkan pengusulan jabatan struktural serta fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan hak-hak keuangan lainnya;
- c. mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan biaya lainnya;
- d. melaksanakan verifikasi atas permintaan dana rutin maupun pembangunan;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 7

Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dalam penelitian, pengembangan dan inovasi bidang pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, sosial kemasyarakatan, kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan, dan sosial budaya;

- b. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. pengkoordinasian dan kerjasama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. pelaksanaan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;
- e. penyusunan, perumusan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Gubernur;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

(1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pemerintahan meliputi pemerintahan umum, otonomi daerah, organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa/kelurahan dan memberikan pelayanan prima, analisis dan formasi jabatan tentang aparatur;
- b. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;
- e. merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang sosial budaya meliputi

- hukum, hak asasi manusia, sosial kemasyarakatan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemukiman, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, keagamaan, kebudayaan dan seni, sejarah dan kepurbakalaan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, persatuan dan kesatuan, organisasi sosial politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- b. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/ Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - e. merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pengkajian Sumberdaya Utama  
Pasal 10

Bidang Pengkajian Sumberdaya Utama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah dalam penelitian, pengembangan dan inovasi bidang lingkup pertanian, pertambangan, dan energi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengkajian dan Sumberdaya Utama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk merumuskan kebijakan di bidang pertanian, pertambangan, dan energi;

- b. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian, pertambangan dan energi;
- c. pengkoordinasian dan kerja sama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- d. pelaksanaan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;
- e. penyusunan, perumusan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Gubernur;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

### (1) Subbidang Lingkup Pertanian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkup pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan;
- b. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;
- e. merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### (2) Subbidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertambangan dan energi meliputi air, tanah, lingkungan geologi, sumberdaya mineral dan batubara, usaha dan lingkungan pertambangan, produksi pertambangan, energi migas, non migas, konservasi energi,

- usaha listrik, pengawasan dan pengendalian listrik, pengembangan listrik pedesaan;
- b. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - e. merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Pengkajian Ekonomi dan Perhubungan  
Pasal 13

Bidang Pengkajian Ekonomi dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah dalam penelitian, pengembangan dan inovasi bidang ekonomi, keuangan daerah, informasi dan komunikasi, perhubungan dan pariwisata.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengkajian Ekonomi dan Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk merumuskan kebijakan di bidang ekonomi, pariwisata, perhubungan, dan informasi dan komunikasi;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. pengkoordinasian dan kerja sama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- d. pelaksanaan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;

- e. penyusunan, perumusan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Gubernur;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Ekonomi dan Pariwisata mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang :
    - 1. ekonomi meliputi :
      - a) potensi ekonomi sektoral meliputi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, industri kecil dan menengah, koperasi, perdagangan, perbankan dan jasa-jasa;
      - b) potensi regional meliputi sumber daya daerah, pendapatan asli daerah, investasi dan dunia usaha, pemberdayaan kekayaan dan aset daerah, organisasi dan tatalaksana tentang investasi dan dunia usaha;
    - 2. pariwisata meliputi sarana dan jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata, pengembangan potensi dan sumber daya manusia, promosi dan pemasaran pariwisata;
  - b. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Biro/ Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - e. merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Perhubungan dan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang perhubungan meliputi lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, sistem transportasi perkotaan, perhubungan laut, angkutan sungai danau penyeberangan, perhubungan udara, dan bidang informasi dan

- komunikasi meliputi pos dan telekomunikasi, sistem informasi perangkat lunak dan konten, telematika, penyiaran dan kemitraan media, kelembagaan komunikasi sosial dan komunikasi pemerintah;
- b. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/Badan/Dinas/ Biro Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - e. merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
  - f. mengelola dokumentasi, perpustakaan dan mempublikasikan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Inovasi  
Pasal 16

Bidang Inovasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah dalam perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi melalui inkubator teknologi dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Inovasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi untuk merumuskan kebijakan di bidang inovasi daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. pengkoordinasian dan kerja sama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi;
- d. pelaksanaan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;

- e. penyusunan, perumusan hasil perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Gubernur;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

(1) Subbidang Inkubator Teknologi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data perekayasaan dan inovasi teknologi meliputi perekayasaan teknologi, menyiapkan calon wirausaha berbasis teknologi yang tangguh dan mandiri, melakukan transfer teknologi, menginkubasi teknologi dan tenant;
- b. melaksanakan kegiatan perekayasaan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan perekayasaan dan inovasi dengan Wirausaha/Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil perekayasaan dan inovasi;
- e. merumuskan hasil perekayasaan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pendayagunaan Iptek mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi identifikasi perkembangan dan kebutuhan teknologi, penguasaan dan pengembangan teknologi, pemanfaatan dan difusi, promosi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan industri;
- b. melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/Badan/Dinas/ Biro/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. merumuskan hasil pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 43 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 Mei 2011  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 Mei 2011  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA SELATAN,**

dto.

**YUSRI EFFENDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI D**